



10.b.As

Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.

- 0 Tidak memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja.
- Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja.
- 2. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 1 unsur lainnya.
- 3. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 2 unsur lainnya.
- 4. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 3 unsur lainnya.
- 5. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 4 atau lebih unsur lainnya.

Bukti Dukung

Foto atau dokumen yang menunjukkan bentuk waktu pelayanan.

Bentuk penyesuaian waktu pelayanan dapat berupa :

- Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja berupa surat keputusan, peraturan yang berlaku, dan sejenisnya.
- 2. Tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (shift) yang dapat dibuktikan dari publikasi jam layanan kepada masyarakat.
- 3. Penambahan waktu layanan **di luar jam** pelayanan yang sudah ditentukan (masih di hari kerja).
- Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu (Misal: Pembukaan CPNS, LAPOR SPT Tahunan).
- 5. Penambahan waktu layanan di luar hari kerja **namun secara rutin**.
- Layanan 24 Jam: layanan yang merupakan inti pelayanan dan pendaftaran. Tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi.



